BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa untuk mempercepat proses pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di Kabupaten Aceh Timur dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pengembangan serta pemberdayaan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat gampong melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik gampong, maka Pemerintah Gampong dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi gampong;
c. bahwa guna mengoptimalkan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan memperhatikan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dan ketentuan Pasal 83 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong, maka untuk memberikan kepastian hukum dan tertib dalam pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong di Kabupaten Aceh Timur, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Timur perlu menyusun pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong;

d. bahwa Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang baru sehingga perlu dilakukan pencabutan dan pengaturan kembali;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11);

16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
8. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut Gampong bersama Keuchik.

11. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
12. Musyawarah Gampong adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan terdiri dari kumpulan lapisan seluruh masyarakat gampong untuk menentukan kebijakan gampong dan hal-hal yang bersifat strategis mengenai pemerintahan dan pembangunan gampong.
13. Usaha Gampong adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi gampong seperti usaha jasa, pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, kegiatan usaha perdagangan, industri kecil dan kerajinan rumah tangga rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
15. Kekayaan Gampong adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan gampong yang bersangkutan.
16. Penasehat atau komisaris adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha gampong berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
17. Pelaksana Operasional atau Direksi adalah kepala operasional yang bertanggung jawab kepada Pemerintahan Gampong melalui forum musyawarah gampong.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Pemerintahan Gampong dapat membentuk/mendirikan BUMG dalam rangka meningkatkan perekonomian, pendapatan asli dan pengelolaan potensi gampong sesuai dengan kepentingan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi gampong.
(2) BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Gampong dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(3) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
    a. bentuk organisasi;
    b. kepengurusan;
    c. hak dan kewajiban;
    d. permodalan;
    e. bagi hasil usaha;
    f. keuntungan dan kepailitan;

g. kerjasama dengan pihak ketiga;
h. mekanisme pertanggungjawaban; dan
i. pembinaan, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 3

(1) Syarat pembentukan BUMG antara lain:
a. atas inisiatif Pemerintah Gampong dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga gampong;
b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
d. tersedianya sumber daya gampong yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan gampong;
e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat gampong;
f. adanya jenis-jenis usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
g. penyertaan modal dari Pemerintah Gampong dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan gampong yang diserahkan untuk dikelola sebagian dari usaha BUMG; dan
h. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli gampong.
(2) Mekanisme pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
a. musyawarah gampong untuk menghasilkan kesepakatan;
b. kesepakatan dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sekurang-kurangnya memuat nama organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil, dan kepailitan;
c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Qanun Gampong; dan
d. penerbitan Qanun Gampong.

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Organisasi Pengelola

Pasal 4

(1) Organisasi Pengelola BUMG terpisah dari organisasi Pemerintah Gampong.
(2) Organisasi Pengelola BUMG merupakan milik Pemerintah Gampong yang dikelola oleh Pemerintah Gampong bersama masyarakat.

Pasal 5

(1) Organisasi Pengelola BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
    a. penasehat atau komisaris;
    b. pelaksana operasional atau direksi; dan
    c. pengawas atau supervisor.
(2) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Keuchik.
(3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
    a. direktur atau manajer; dan
    b. kepala unit usaha.

Pasal 6

(1) Pengelolaan BUMG berdasarkan pada:
    a. anggaran dasar; dan
    b. anggaran rumah tangga.
(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit:
    a. rincian nama;
    b. tempat kedudukan;
    c. maksud dan tujuan;
    d. kepemilikan modal;
    e. kegiatan usaha; dan
    f. kepengurusan.
(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit:
    a. hak dan kewajiban pengurus;
    b. masa bakti kepengurusan;
    c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
    d. penetapan operasional unit usaha; dan
    e. sumber permodalan.

Pasal 7

Pengelolaan BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan:
a. pengurus yang berpengalaman dan/atau profesional;
b. mendapat pembinaan manajemen;
c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
d. menganut prinsip transparan, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 8

(1) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
   a. melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUMG;
   b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG; dan
   c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMG.
(2) Penasehat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
   a. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan BUMG; dan
   b. melindungi BUMG terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMG.

Pasal 9

(1) Pelaksana operasional atau direksi bertugas:
   a. melaksanakan dan mengembangkan BUMG agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat gampong;
   b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi yang adil merata;
   c. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi masyarakat gampong dan meningkatkan pendapatan asli gampong; dan
   d. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian gampong lainnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional atau direksi dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
(3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang membuat laporan dan perkembangan unit-unit usaha BUMG pada setiap bulan dan memberikan laporan perkembangan tersebut kepada masyarakat gampong melalui musyawarah gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada Pemerintahan Gampong dan mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMG sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(5) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
(6) Persyaratan menjadi pelaksana operasional atau direksi, meliputi:
    a. masyarakat gampong yang mempunyai jiwa wirausaha;
    b. berdomisili dan menetap di gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
    c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap ekonomi gampong;
    d. berpendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; dan
    e. apabila dalam gampong tersebut tidak didapatkan pendidikan setara sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka komisaris berhak menunjuk orang yang akan menduduki jabatan pelaksana operasional atau direksi dengan syarat memiliki kemampuan tentang pelaksanaan operasional.

Pasal 10

(1) Pengawas atau supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan unsur yang mewakili kepentingan masyarakat.
(2) Susunan kepengurusan pengawas atau supervisor, terdiri dari:
    a. ketua;
    b. wakil ketua merangkap anggota;
    c. sekretaris merangkap anggota; dan
    d. anggota.
(3) Pengawas atau supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk membahas hal ikhwal yang terkait kinerja BUMG.
(4) Pengawas atau supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
    a. menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
    b. penetapan kebijakan pengembangan BUMG; dan
    c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja operasional BUMG.
(5) Masa bakti pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMG.

Bagian Ketiga
Jenis Usaha dan Permodalan

Pasal 11

(1) BUMG terdiri atas jenis-jenis usaha.

(2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
   a. usaha jasa;
   b. pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna;
   c. bisnis penyewaan;
   d. kegiatan perdagangan; dan/atau
   e. industri kecil dan rumah tangga.

(3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong.

Pasal 12

(1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, antara lain:
   a. jasa keuangan mikro;
   b. jasa transportasi;
   c. jasa komunikasi;
   d. jasa konstruksi; dan
   e. jasa energi.

(2) Usaha pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, antara lain:
   a. air minum gampong;
   b. usaha listrik gampong;
   c. lumbung pangan; dan
   d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

(3) Bisnis penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, antara lain:
   a. alat transportasi;
   b. perkakas pesta;
   c. gedung pertemuan;
   d. rumah toko;
   e. tanah milik BUMG; dan
   f. barang sewaan lainnya.

(4) Kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, antara lain:
   a. pabrik es;
   b. pabrik asap cair;
   c. hasil pertanian;
   d. sarana produksi pertanian;
   e. sumur bekas tambang; dan
   f. kegiatan produktif lainnya.

(5) Industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, antara lain:
   a. makanan dan minuman;
   b. kerajinan rakyat;
   c. bahan bakar alternatif; dan
   d. bahan bangunan.

Pasal 13

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis keuangan *(financial business)* yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi gampong.
(2) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat gampong.

Pasal 14

Modal BUMG dapat berasal dari:
a. Pemerintahan Gampong;
b. tabungan masyarakat;
c. bantuan dan/atau penyertaan modal Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
d. pinjaman; dan/atau
e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil dengan pihak lain atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 15

(1) Modal BUMG yang berasal dari Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan kekayaan gampong yang dipisahkan.
(2) Modal BUMG yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
(3) Modal BUMG yang berasal dari bantuan dan/atau penyertaan modal Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
(4) Modal BUMG yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dapat berasal dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Kabupaten.
(5) Modal BUMG yang berasal dari penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil dengan pihak lain atas dasar saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Modal BUMG selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada gampong dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Gampong.

Bagian Keempat
Bagi Hasil Usaha

Pasal 17

Bagi hasil usaha gampong dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

Bagian Kelima
Kerjasama

Pasal 18

(1) BUMG dapat melakukan kerjasama usaha antara 2 (dua) gampong atau lebih dan dengan pihak ketiga.
(2) Kerjasama usaha antara 2 (dua) gampong atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam 1 (satu) kecamatan atau antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten.
(3) Kerjasama usaha antara 2 (dua) gampong atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintahan Gampong.

Pasal 19

(1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
(2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. subjek kerjasama;
    b. objek kerjasama;
    c. jangka waktu;
    d. hak dan kewajiban;
    e. pendanaan;
    f. keadaan memaksa;
    g. penyelesaian permasalahan; dan
    h. pengalihan.

Pasal 20

(1) Naskah perjanjian kerjasama usaha gampong antara 2 (dua) gampong atau lebih dalam 1 (satu) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
(2) Naskah perjanjian kerjasama usaha gampong antara 2 (dua) gampong atau lebih dalam 1 (satu) kecamatan atau antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Bagian Keenam
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 21

Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMG kepada Keuchik dengan tembusan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten dan Camat.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 22

(1) Bupati dan instansi terkait dalam pengelolaan BUMG melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia, serta prakarsa dalam permodalan yang ada di gampong.
(2) Keuchik mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMG diwilayah kerjanya.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Tuha Peut Gampong dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah gampong melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMG.
(2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMG.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

BUMG atau sebutan lain yang telah ada, tetap dapat menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Qanun ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 3 April 2018 M
16 Rajab 1439 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 3 April 2018 M
16 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (2/31/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004